



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1574/Pid.Sus/2025/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Baihaqi Bin Kaswan (alm);  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 06 September 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pecindilan Trate gg. 2 No. 04 Rt. 03 Rw. 03 kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Mei 2025 sampai dengan tanggal 09 Juni 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Dkk., Para Advokat/Penasihat Hukum dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan surat penetapan Nomor : 1574/Pid.Sus/2025/PN Sby tertanggal 04 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1574/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 14 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1574/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1574/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 14 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **M. BAIHAQI Bin KASWAN (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. BAIHAQI Bin KASWAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 43 (empat puluh tiga) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total Netto ± 4,774 (empat koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram;
  2. 1 (satu) sekrop;
  3. 1 (satu) timbangan elektrik;
  4. 1 (satu) HP Vivo;
  5. 1 (satu) buku catatan penjauhan Narkotika;
  6. 1 (satu) dompet warna hitam;
  7. 8 (delapan) pak plastic klip;

#### **Dirampas untuk dimusnakan;**

8. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

#### **Dirampas untuk negara;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah membaca dan mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1574/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bawa Terdakwa M. BAIHAQI Bin KASWAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 06 April 2025 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2025 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di rumah Jl. Pecindilan Trate gg. 2 No. 04 Rt. 03 Rw. 03 kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya terdakwa M. BAIHAQI Bin KASWAN (Alm) mendapatkan Narkotika jenis sabu sari Sdr. ALFI (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram dan setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa membaginya menjadi 25 (dua puluh lima) pket plastic klip sampai dengan 27 (dua puluh tuju) poket plastik klip, selanjutnya terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut per poketnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bawa pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 sekitar pukul 07.30 Wib di rumah Jl. Pecindilan Trate gg. 2 No. 04 Rt. 03 Rw. 03 kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya, saksi saksi AGUS SUPARDI dan saksi RIZA FAHLEFI yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa M. BAIHAQI Bin KASWAN (Alm), selanjutnya anggota kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan penggeledahan ditemukan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 43 (empat puluh tiga) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total Netto ± 4,774 (empat koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram;
  2. 1 (satu) sekrop;
  3. 1 (satu) timbangan elektrik;
  4. 1 (satu) HP Vivo;
  5. 1 (satu) buku catatan penjauhan Narkotika;
  6. 1 (satu) dompet warna hitam;
  7. 8 (delapan) pak plastic klip;
  8. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03222>NNF/2025 pada hari Kamis tanggal tujuh belas bulan April tahun 2025 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bukti milik Terdakwa M. BAIHAQI Bin KASWAN (Alm) dengan nomor = 08947/2025/NNF,- s/d 08989/2025/NNF,- : berupa 43 (empat puluh tiga) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat total Netto ± 4,774 (empat koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa M. BAIHAQI Bin KASWAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2025 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di rumah Jl. Pecindilan Trate gg. 2 No. 04 Rt. 03 Rw. 03 kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa, saksi saksi AGUS SUPARDI dan saksi RIZA FAHLEFI yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa M. BAIHAQI Bin KASWAN (Alm), selanjutnya anggota kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan penggeledahan ditemukan :
  1. 43 (empat puluh tiga) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total Netto ± 4,774 (empat koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram;
  2. 1 (satu) sekrop;
  3. 1 (satu) timbangan elektrik;
  4. 1 (satu) HP Vivo;
  5. 1 (satu) buku catatan penjualan Narkotika;
  6. 1 (satu) dompet warna hitam;
  7. 8 (delapan) pak plastic klip;
  8. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03222/NNF/2025 pada hari Kamis tanggal tujuh belas bulan April tahun 2025 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bukti milik Terdakwa M. BAIHAQI Bin KASWAN (Alm) dengan nomor = 08947/2025/NNF,- s/d 08989/2025/NNF,- : berupa 43 (empat puluh tiga) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat total Netto ± 4,774 (empat koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..
- Bawa perbuatan para terdakwa yang bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS SUPARDI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi RIZA FAHLEFI yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkotika yang melibatkan Terdakwa kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 sekitar pukul 07.30 Wib di rumah Jl. Pecindilan Trate gg. 2 No. 04 Rt. 03 Rw. 03 kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya,
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti 43 (empat puluh tiga) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total Netto ± 4,774 (empat koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram; 1 (satu) sekrop; 1 (satu) timbangan elektrik; 1 (satu) HP Vivo; 1 (satu) buku catatan penjauan Narkotika; 1 (satu) dompet warna hitam; 8 (delapan) pak plastic klip; Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 April 2025 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Jl. Pecindilan Trate gg. 2 No. 04 Rt. 03 Rw. 03 kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sari Sdr. ALFI (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram dan setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa membaginya menjadi 25 (dua puluh lima) pket plastic klip sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) poket plastik klip, selanjutnya terdakwa akan menjual narkotika jenis sabu tersebut per poketnya seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan menjual 5 (lima) poket dengan harga total Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali ini dalam kurun waktu 1 (minggu) mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari ALFI.
- Bahwa maksud dan tujuan untuk terdakwa jualbelikan Narkotika jenis sabu untuk mendapatkan uang dan terdakwa konsumsi sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal jualbeli Narkotika jenis Sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi **RIZA FAHLEFI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi AGUS SUPARDI yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkotika yang melibatkan Terdakwa, kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 sekitar pukul 07.30 Wib di rumah Jl. Pecindilan Trate gg. 2 No. 04 Rt. 03 Rw. 03 kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya,
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti 43 (empat puluh tiga) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total Netto ± 4,774 (empat koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram; 1 (satu) sekrop; 1 (satu) timbangan elektrik; 1 (satu) HP Vivo; 1 (satu) buku catatan penjauhan Narkotika; 1 (satu) dompet warna hitam; 8 (delapan) pak plastic klip; Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 April 2025 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Jl. Pecindilan Trate gg. 2 No. 04 Rt. 03 Rw. 03 kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sari Sdr. ALFI (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram dan setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa membaginya menjadi 25 (dua puluh lima) paket plastic klip sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) poket plastik klip, selanjutnya terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut per poketnya seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa baru mendapatkan keuntungan menjual 5 (lima) paket dengan harga total Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali ini dalam kurun waktu 1 (minggu) mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari ALFI.
- Bahwa maksud dan tujuan untuk terdakwa jualbelikan Narkotika jenis sabu untuk mendapatkan uang dan terdakwa konsumsi sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal jualbeli Narkotika jenis Sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan telah menandatangannya;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi di rumah Jl. Pecindilan Trate gg. 2 No. 04 Rt. 03 Rw. 03 kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 sekitar pukul 07.30 Wib karena mebawa dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti 43 (empat puluh tiga) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total Netto ± 4,774 (empat koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram; 1 (satu) sekrop; 1 (satu) timbangan elektrik; 1 (satu) HP Vivo; 1 (satu) buku catatan penjauhan Narkotika; 1 (satu) dompet warna hitam; 8 (delapan) pak plastic klip; Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 April 2025 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Jl. Pecindilan Trate gg. 2 No. 04 Rt. 03 Rw. 03 kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya, mendapatkan Narkotika jenis sabu sari Sdr. ALFI (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram dan setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa membaginya menjadi 25 (dua puluh lima) pket plastic klip sampai dengan 27 (dua puluh tuju) poket plastik klip, selanjutnya terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut per poketnya seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menjual 5 (lima) poket dengan harga total Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali ini dalam kurun waktu 1 (minggu) mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari ALFI.
- Bahwa maksud dan tujuan untuk terdakwa jualbelikan Narkotika jenis sabu untuk mendapatkan uang dan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal jualbeli Narkotika jenis Sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1574/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 43 (empat puluh tiga) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total Netto ± 4,774 (empat koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram;
2. 1 (satu) sekrop;
3. 1 (satu) timbangan elektrik;
4. 1 (satu) HP Vivo;
5. 1 (satu) buku catatan penjauhan Narkotika;
6. 1 (satu) dompet warna hitam;
7. 8 (delapan) pak plastic klip;
8. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan dan saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan bukti surat hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03222/NNF/2025 pada hari Kamis tanggal tujuh belas bulan April tahun 2025 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bukti milik Terdakwa M. BAIHAQI Bin KASWAN (Alm) dengan nomor = 08947/2025/NNF,- s/d 08989/2025/NNF,- : berupa 43 (empat puluh tiga) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat total Netto ± 4,774 (empat koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa M. BAIHAQI Bin KASWAN (Alm) ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 sekitar pukul 07.30 Wib di rumah Jl. Pecindilan Trate gg. 2 No. 04 Rt. 03 Rw. 03 kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya, karena telah membeli dan menjual narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti 43 (empat puluh tiga) bungkus plastic klip berisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan berat total Netto ± 4,774 (empat koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram; 1 (satu) sekrop; 1 (satu) timbangan elektrik; 1 (satu) HP Vivo; 1 (satu) buku catatan penjauhan Narkotika; 1 (satu) dompet warna hitam; 8 (delapan) pak plastic klip; Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);.

- Bawa pada hari Minggu tanggal 06 April 2025 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Jl. Pecindilan Trate gg. 2 No. 04 Rt. 03 Rw. 03 kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya pada awalnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sari Sdr. ALFI (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram dan setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa membaginya menjadi 25 (dua puluh lima) pket plastic klip sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) poket plastik klip, selanjutnya terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut per poketnya seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bawa terdakwa telah berhasil menjual 5 (lima) poket dengan harga total Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bawa terdakwa sudah 2 (dua) kali ini dalam kurun waktu 1 (minggu) mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari ALFI.
- Bawa maksud dan tujuan untuk terdakwa jualbelikan Narkotika jenis sabu untuk mendapatkan uang dan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal jualbeli Narkotika jenis Sabu tersebut ;
- Bawa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

**PERTAMA** : diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA** : diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan pembuktianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan pembuktian dakwaan Alternatif Kesatu yaitu pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama M. BAIHAQI Bin KASWAN (Alm) sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

## **Ad. 2. “*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” ;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* serta *Narkotika*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* yaitu tanpa alas hak yang dilindungi hukum atau tanpa seijin dari pihak yang berwenang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***menawarkan untuk dijual*** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, ***menjual*** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang yang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, ***membeli*** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, ***menerima*** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya, ***menjadi perantara dalam jual beli*** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, ***menukar*** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan ***menyerahkan*** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti atas diri Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. BAIHAQI Bin KASWAN (Alm) ditangkap tugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 sekitar pukul 07.30 Wib di rumah Jl. Pecindilan Trate gg. 2 No. 04 Rt. 03 Rw. 03 kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya, karena telah membeli dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti 43 (empat puluh tiga) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total Netto ± 4,774 (empat koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram; 1 (satu) sekrop; 1 (satu) timbangan elektrik; 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) HP Vivo; 1 (satu) buku catatan penjauan Narkotika; 1 (satu) dompet warna hitam; 8 (delapan) pak plastic klip; Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas, dimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut sebagimana barang bukti berupa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti 43 (empat puluh tiga) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total Netto ± 4,774 (empat koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram; dibeli oleh terdakwa pada orang yang dipanggil ALFI dengan cara pada hari Minggu tanggal 06 April 2025 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Jl. Pecindilan Trate gg. 2 No. 04 Rt. 03 Rw. 03 kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya pada awalnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sari Sdr. ALFI sebanyak 3 (tiga) gram dan setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa membaginya menjadi 25 (dua puluh lima) pket plastic klip sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) poket plastik klip, selanjutnya terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut per poketnya seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dan telah berhasil menjual 5 (lima) poket dengan harga total Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini dalam kurun waktu 1 (minggu) mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari ALFI kemudian dijual lagi maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan uang dan terdakwa konsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli sabu dari ALFI adalah selain dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa akan dijual lagi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan bisa menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan Cuma-Cuma dan telah berhasil menjual lagi 5 (lima) poket dengan harga total Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03222>NNF/2025 pada hari Kamis tanggal tujuh belas bulan April tahun 2025 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bukti milik Terdakwa M. BAIHAQI Bin KASWAN (Alm) dengan nomor = 08947/2025>NNF,- s/d 08989/2025>NNF,- : berupa 43 (empat puluh tiga) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat total Netto ± 4,774 (empat koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut disertai adanya barang bukti, pengakuan Terdakwa dan alat bukti keterangan Saksi-saksi serta hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan memperjualbelikan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu kemudian menjualnya lagi dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan secara pribadi ketika melakukan transaksi membeli sabu kepada ALFI pada hari Minggu tanggal 06 April 2025 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Jl. Pecindilan Trate gg. 2 No. 04 Rt. 03 Rw. 03 kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya sebanyak 3 (tiga) gram dan setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa membaginya menjadi 25 (dua puluh lima) pket plastic klip sampai dengan 27 (dua puluh tuju) poket plastik klip, selanjutnya terdakwa telah berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) poket dengan harga per poketnya seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa tidaklah mungkin mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, mengingat shabu-shabu termasuk narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 8, pasal 14 dan pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan keyakinan melakukan semua unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti menurut hukum telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memperjualbelikan narkotika golongan I**;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan dari Terdakwa dan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan terdakwa mengakui kesalahanya dan menyesali perbuatanya serta berjanji tidak mengulanginya serta terdakwa menjadi tulangpunggung keluarganya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, selain mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara inklusif pada pertimbangan hukum yang bertalian dengan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa:

1. 43 (empat puluh tiga) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total Netto ± 4,774 (empat koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram;
2. 1 (satu) sekrop;
3. 1 (satu) timbangan elektrik;
4. 1 (satu) HP Vivo;
5. 1 (satu) buku catatan penjauhan Narkotika;
6. 1 (satu) dompet warna hitam;
7. 8 (delapan) pak plastic klip;

Merupakan barang-barang dan alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi dalam perbuatan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

8. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Merupakan hasil dari tindak kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap baik, mengakui perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. BAIHAQI Bin KASWAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memperjualbelikan Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. BAIHAQI Bin KASWAN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 43 (empat puluh tiga) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total Netto ± 4,774 (empat koma tujuh ratus tujuh puluh empat) gram;
  2. 1 (satu) sekrop;
  3. 1 (satu) timbangan elektrik;
  4. 1 (satu) HP Vivo;
  5. 1 (satu) buku catatan penjualan Narkotika;
  6. 1 (satu) dompet warna hitam;
  7. 8 (delapan) pak plastic klip;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 8 September 2025, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., dan S. Pujiono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan Hadiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Ttd.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sigit Nugroho, S.H.